KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR : 1344/KPA.W16-A1/PW1.1/IX/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR : 1262/KPA.W16-A1/PW1.1/VIII/2023 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Promodi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 1262/KPA.W16-A1/PW1.1/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Palangka Raya;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;

c. Bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagian tersebut dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/006/SK/III/1994 dan tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

d. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;

e. Bahwa untuk dapat mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka perlu ditunjuk Hakim yang mengawasi bidang-bidang administrasi umum dan Kepaniteraan;

f. Bahwa para Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Pengawasan dibidang Administrasi dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/001/SK/I/1991tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggia Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan dalam Melaksanakan Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 04 September 2023tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Kesatu	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 1262/KPA.W16-A1/PW1.1/VIII/2023 tentang PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Kedua	:	Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 1344/KPA.W16-A1/PW1.1/VIII/2023 tentang PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA;
Ketiga	:	Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pembina dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Palangka Raya;
Keempat	:	Surat Keputusan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya per Triwulan.
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

YUSRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris MARI, Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas MARI, Jakarta;
3. Ditjen Badilag MARI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 1344/KPA.W16-A1/PW1.1/IX/2023
TANGGAL : 14 September 2023

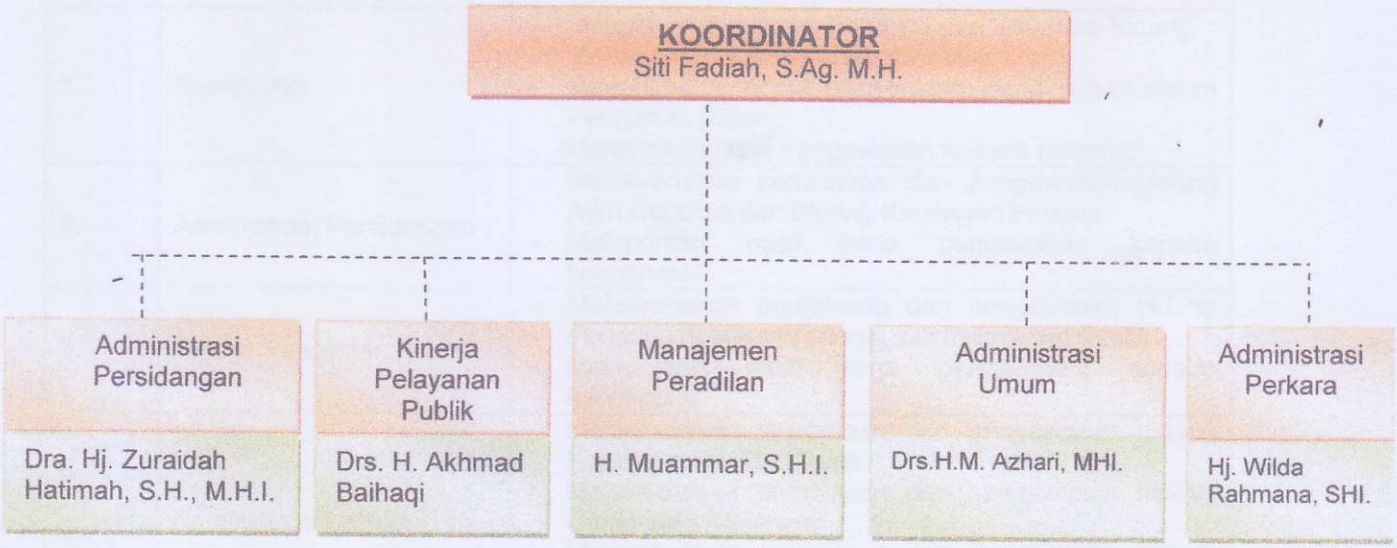
NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG	KET
1	Siti Fadiah, S.Ag. M.H.	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda	• Koordinator Hakim Pembina dan Pengawas Bidang	
2	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	• Administrasi Persidangan	
3	Drs. H. Akhmad Baihaqi	Hakim Utama Muda	• Kinerja Pelayanan Publik	
4	Drs. H. M. Azhari, M.H.I.	Hakim Utama Muda	• Administrasi Umum	
5	Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.	Hakim Madya Pratama	• Administrasi Perkara	
6	H. Muammar, S.H.I	Hakim Pratama Utama	• Manajemen Peradilan	

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

YUSRI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 1344/KPA.W16-A1/PW1.1/IX/2023
TANGGAL : 14 September 2023

STRUKTUR HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA



Ketua Pengadilan Agama
Palangka Raya,

YUSRI

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 1344/KPA.W16-A1/PW1.1/IX/2023
TANGGAL : 14 September 2023

TUGAS DAN KEWAJIBAN

NO	PEMBINA/PENGAWAS BIDANG	TUGAS & KEWAJIBAN
1.	Koordinator	- Mengkoordinir Hakim Pembina dan Penawas Bidang; - Merencanakan jadwal pengawasan; - Menghimpun seluruh hasil laporan pengawasan Hakim Pengawas Bidang; - Melaporkan Hasil Pengawasan kepada pimpinan.
2.	Administrasi Persidangan	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Adm Gugatan dan Bidang Keuangan Perkara - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator
3.	Kinerja Pelayanan Publik	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Pengaduan,Meja Informasi dan Pelayanan Publik - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator
4.	Administrasi Umum	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Kepegawaian dan Ortala - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Umum dan Keuangan - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator
5.	Manajemen Peradilan	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bidang Administrasi Peradilan, Permohonan dan Persidangan. - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator
6.	Administrasi Perkara	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bidang Administrasi Perkara Peradilan - Melaporkan hasil kerja pengawasan kepada koordinator

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

YUSRI